

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK KORBAN
PENELANTARAN OLEH ORANG TUA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

TESIS



Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh

Gelar Magister Hukum (M.H)

Disusun Oleh :

ANA AL-ULYA

02012681822010

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA


TAHUN 2021

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK KORBAN
PENELANTARAN OLEH ORANG TUA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

**Ana Al-Ulya
02012681822010**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji dan
Dinyatakan Lulus pada Tanggal Palembang, 31 Mei 2021**

Pembimbing I


**Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP.198301242009122001**

Pembimbing II


**Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.
NIP. 197907182009122001**

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**


**Dr. Hj. Nabriana, S.H., M.Hum
NIP.196509181991022001**

**Menyetujui,
Dekan**



**Dr. Febrina S.H., M.S.
NIP.196201311989031001**

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI

Judul Tesis :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK KORBAN
PENELANTARAN OLEH ORANG TUA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Dibuat Oleh :

Ana Al-Ulya

Nim. 02012681822010

Telah Diuji Oleh dan Dinyatakan Lulus


Pada Tanggal 31 Mei 2021

Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi Dari Tim Penguji


Tim Penguji

Tanda Tangan


1. Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H (Ketua)



2. Dr. Suci Flambonita, S.H.,M.H (Sekretaris)



3. Dr. Saut P. Panjaitan, S.H.,M.Hum (Penguji)



4. Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum (Penguji)



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ana Al-Ulya

NIM : 02012681822010

Program Studi : Ilmu Hukum

Bidang kajian Utama : Hukum Pidana dan HAM

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi Lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dan dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*foot note*) dan daftar Pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 31 Mei 2021
Yang Membuat Pernyataan



(Ana Al-Ulya)

NIM. 02012681822010

MOTTO:

**“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan
sungguh-sungguh (urusan yang lain)”**

(QS. Al-Insyirah: 6-7)

**“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum kecuali mereka
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”**

(Ar-Ra'ad:11)

TESIS INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK:

- **Kedua Orang Tua Tersayang**
- **Saudara-saudara yang Tersayang**
- **Almamater yang ku banggakan.**

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur dihadapan Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang telah melimpahkan berkah, rahmat serta ridha-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-Nya yang senantiasa menjadi teladan bagi umat penulis.

Tesis yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Korban Penelantaran oleh Orang tua berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”**

Tiada gading yang tak retak, penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan ini. Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang telah membaca dalam memperkaya khasah dan pengetahuan.

Palembang, 31 Mei 2021

Penulis,

ANA AL-ULYA
NIM. 02012681822010

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Wa Syukurillah, tak hentinya penulis penatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan seluruh Alam, atas berket, rahmat dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti, khususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rosulullah SAW, sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa.

Penulis menyadari banyak dorongan dan semangat untuk menyelesaikan tesis ini. Pada kesempatan ini, penulis hendak mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran penelitian dalam menempuh Pendidikan pada *Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*. Mereka diantaranya:

1. Allah SWT, tuhan semesta alam atas semua hidaya dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, MSCE., Selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan S.H.,M.Hum, Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Bapak Dr. H. Murzal S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum, selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H, selaku pembimbing tesis I(satu) utama yang selalu memberikan motivasi dan arahan kepada peneliti, serta masukan dan bimbingan dalam menyelesaikan tesis ini;
9. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H.,M.H, selaku pembimbing tesis II (dua) yang dengan tekunnya memberikan arahan dan mengoreksi tesis yang telah diajukan;
10. Dosen penguji dan para dosen (tenaga pengajar) yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah dibeikan selama peneliti menempuh Pendidikan di Program studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Para staf Tata Usaha dan Staf bagian perpustakaan dan lainnya yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu. Terima Kasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini;
12. Para guru, baik dibidang formal dan informal yang telah mengajarkan betapa pentingnya menggapai Pendidikan. Tanpa kalian, dunia Pendidikan akan gelap dan terang takkan merekah.
13. Kedua Orang Tua saya yang sangat saya cintai H. Chairudin dan Hj. Nurkomariah, Terima Kasih ibu dan bapak yang tidak henti-hentinya memberikan semangat dan motivasi kepada saya, tak terhingga atas doa,

semangat, kasih sayang, pengorbanan dan ketulusannya, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridhonya kepada keduanya;

14. Kepada kakak pertama ku Khairunnisa kakak ipar Ginanjar widodo dan adik ku M. Agung Anugrah juga untuk keponakanku M. Azmi Alfareydra M.Hilmi zariq Annafiq dan mamas Nabil Zariq Annafiq yang selalu menghibur, memberikan support, doa, perhatian dalam menyelesaikan tesis ini;
15. Kepada sahabat-sahabatku Tri Astuti Andayani S.H.,M.H Diah Ayu Riska Pertiwi S.H.,M.H, Ona Saputri S.H.,M.H, dan teman teman yang lain yang memberi semangat, menghibur, menemani, menjadi tempat untuk menampung segala keluh kesah dan memberi bantuan kepada saya selama penulisan tesis ini;
16. Trimakasih buat dr. Syaifudin Baharsyah yang sudah banyak membantu dan menemani serta memberikan semangat, menghibur dan menjadi tempat untuk menampung segala keluh kesah dan memberi bantuan kepada saya;
17. Teman-teman seperjuangan di program kekhususan Pidana dan Ham Magister Hukum dan seluruh teman-teman Magister Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2018;

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	16
1. Tujuan Penelitian.....	16
2. Manfaat Penelitian.....	17
D. Kerangka Teori.....	18
1. <i>Grand Theory</i>	18
2. <i>Middle Range Theory</i>	19
3. <i>Applied Theory</i>	21
E. Metode Penelitian	24
1. Jenis Penelitian	24
2. Pendekatan Penelitian.....	24
3. Jenis dan Sumber Bahan-bahan Hukum.....	27
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	28
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	29

6. Teknik Penarikan Kesimpulan	29
--------------------------------------	----

BAB II KAJIAN TEORITIK TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, PENEGAKAN HUKUM, KEADILAN, KEDUDUKAN ANAK DAN PENELANTARAN TERHADAP ANAK

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	31
1. Pengertian Perlindungan Hukum	34
2. Jenis-jenis Perlindungan Hukum	35
2.1 Perlindungan Hukum Preventif.....	35
2.2 Perlindungan Hukum Represif.....	36
3. Perlindungan Anak	38
B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	46
1. Pengertian Penegakan Hukum	46
2. Prosedur Penegakan Hukum	49
C. Tinjauan Umum Tentang Keadilan	52
1. Pengertian Teori Keadilan.....	52
2. Jenis-jenis Keadilan.....	55
D. Tinjauan Umum tentang Penelantaran terhadap Anak	57
1. Pengertian Anak	57
2. Pengertian Penelantaran Anak dalam Undang-undang Perlindungan Anak	60

BAB III PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penelantaran Oleh Orang Tua Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	73
B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Penelantaran Anak dalam Lingkup Keluarga.....	91
C. Penegakan Hukum terhadap Orang Tua Yang Menelantarkan Anaknya serta Bentuk Pemeliharaan Anak di Masa yang Akan Datang	108

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 127

B. Saran..... 130

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran

ABSTRAK

Setiap anak memiliki hak-hak asasi yang telah dilindungi dan diberikan oleh Negara. Hak anak tersebut diatur dalam UUD pada Pasal 28 B ayat (2) dan dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Tujuan perlindungan hukum terhadap anak yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, penelantaran dan perlakuan salah, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, tetapi dalam hal perlindungan dan penanganan terhadap penelantaran anak belumlah berjalan secara efektif dan belum secara tegas mengatur mengenai perlindungan hukum, Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan konseptual dan Pendekatan kasus. penting diangkat permasalahan (1) Perlindungan hukum terhadap hak anak korban penelantaran oleh orang tua berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. (2) Faktor yang menyebabkan terjadinya penelantaran anak oleh orang tua dalam lingkup keluarga. (3) Penegakan hukum terhadap orang tua yang menelantarkan anaknya serta bentuk pemeliharaan anak dimasa yang akan datang. Bentuk perlindungan secara khusus terhadap anak diatur pada pasal 66 yang dimana merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat. Mengenai hak anak sebagai korban dalam hal ini akses terhadap pemenuhan hak memperoleh pelayanan Kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial sebagai upaya pemulihan terhadap kondisi anak sebagai korban kekerasan seksual yang memiliki trauma jangka panjang. penelantaran anak oleh orang tua disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Penegakan ini telah diatur dalam pasal 305 KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 77B dan 76B dimana dari penegakan hukum tersebut diharapkan kedepannya dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana penelantaran anak terutama oleh orang tua sehingga tidak ada lagi pelaku penelantaran serta pemeliharaan anak dimasa yang akan datang mendapat perhatian yang lebih baik dari keluarga maupun Pemerintah.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Hak Anak, Penelantaran Anak.

ABSTRACT

Every child has the rights protected and granted by the country. The children's rights are regulated in the Constitution in Article 28 B paragraph (2) and in Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection. The aim of legal protection for children is to ensure the fulfillment of children's rights to live, grow, develop, and participate optimally in accordance with human dignity. They also receive protection against violence, discrimination, child abandonment and mistreatment for the realization of Indonesian qualified, noble, and prosperous children. However, the protection and handling of child abandonment has not run effectively and the legal protection has not explicitly been regulated. This study used normative legal research methods and legislative, conceptual, and case approaches. The important issues that need to be discussed are as follows: (1) Legal protection for abandoned child by parents based on Law Number 35 of 2014 concerning child protection. (2) Factors that cause child abandonment by parents in the family sphere. (3) Law enforcement against parents who abandon their children, and forms of childcare in the future. The form of special protection for children is regulated in article 66 saying that the protection is the obligation and responsibility of the government and society. Children's rights in this case are access to the fulfillment of the right to obtain health services and social security in accordance with their physical, mental, spiritual and social needs as an effort to recover from the condition of children as victims of sexual violence who have long-term trauma. Child abandonment by parents is caused by internal and external factors. Law enforcement on this matter has been regulated in article 305 of the Criminal Code and Law Number 35 of 2014 articles 77B and 76B and it is hoped that this can provide a deterrent effect for perpetrators of criminal acts of child abandonment, especially by parents in the future so that there are no more perpetrators. It is hoped that family and government will give better attention to childcare in the future.

Keywords: Legal Protection, Children's Rights, Child Abandonment

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

This is true and correct translation of the copied document.
Head of Technical Implementation Unit for Language
Sriwijaya University
Drs. Djumaldi, MSLS.
NIP. 196203021988031004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara dikenal institusi terkecil yaitu sebuah keluarga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat tempat anak tumbuh dan berkembang secara wajar menuju generasi muda yang potensial untuk pembangunan nasional.¹ Pada dasarnya anak adalah tunas harapan bangsa yang akan melanjutkan eksistensi bangsa Indonesia. Pada merekalah terletak masa depan bangsa, anakpun menjadi dambaan keluarga diharapkan dapat meneruskan keturunan dengan kualitas yang lebih baik, anak merupakan aset bangsa sebagian dari generasi berperan sangat strategis sebagai penerus suatu bangsa, peran strategis ini didasari oleh masyarakat internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai manusia yang harus mendapat perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.²

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Hak itu memberi kenikmatan dan keleluasan kepada individu yang melaksanakannya, sedangkan kewajiban merupakan pembatasan dan beban.³ Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang

¹ Waliman Hendro Susilo, 1984, *Masalah Perlindungan Anak Ditinjau dari sudut pembinaan Generasi Mendatang*, Jakarta, Bina Cipta, hlm. 3

² Arif Gosita, 1984, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Cet. II, Akademindo Presindo, hlm. 4

³ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 33

tua, masyarakat, pemerintah, dan negara.⁴ Setiap anak berhak untuk berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya, orang tua memiliki tanggungjawab penuh

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 12

terhadap pertumbuhan dan perkembangan anaknya yang belum dewasa. Tanggung jawab ini memberikan kewajiban pada orang tua untuk melakukan yang terbaik bagi anak-anaknya.

Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*Fundamental Rights and Freedom of Children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁵ Perhatian dalam bidang perlindungan anak menjadi salah satu tujuan pembangunan. Didasari bahwa dalam proses pembangunan, akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai masalah sosial yang dapat mengganggu jalannya pembangunan, mengganggu ketertiban dan keamanan.⁶

Perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak, meliputi antara lain :

1. Non Diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan dan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Hak-hak yang melekat pada diri harus diperjuangkan secara serius. Pelaksanaan perlindungan hak anak dijadikan dengan ketentuan-ketentuan yang menjamin perlindungan hukum bagi anak. Upaya-upaya perlindungan anak harus

⁵ Waluyadi, *Hukum perlindungan Anak*, Bandung: Mandiri maju, 2009, hlm 1.

⁶ Irma Setyo Wati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990, hlm 10.

telah dimulai sedini mungkin agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.⁷

Upaya perlindungan dan kesejahteraan anak dapat diwujudkan dengan dukungan kelembagaan dan peraturan, anak dalam pengertian yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam ilmu pengetahuan, tetapi dapat diperhatikan dari sisi pandang *centralistis* kehidupan, seperti agama, hukum dan sosiologis yang menjadikan anak semakin nasional dan aktual dalam lingkungan sosial.⁸

Mengingat begitu pentingnya hak-hak anak, kesejahteraan anak adalah hak asasi anak yang harus diusahakan bersama,⁹ negara dalam hal ini juga ikut memberikan perhatian dan menjaminkannya, yakni dengan dibuatnya beberapa peraturan perundang – undangan sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh konstitusi negara, diantaranya yang terbaru adalah Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dimana dalam Pasal 20 dinyatakan bahwa Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Lebih spesifik lagi mengenai kewajiban memelihara dan mendidik anak, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 15 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa: Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka

⁷ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, PT. Pajagrafindo persada, hlm.1

⁸ Maulana Hasan Wadang, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Gramedia Widiasarana: 2003, hlm. 1

⁹ Arif Gosita, 1984, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Cet. II, Akademindo Presindo, hlm. 3

sebaik-baiknya. Kewajiban untuk memelihara dan mendidik berlaku sampai anak tersebut melakukan perkawinan atau mereka belum mampu mandiri, meskipun perkawinan antara keduanya berakhir/putus.

Sejatinya perlindungan anak bertujuan untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya segala hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta memberikan perlindungan dari berbagai macam kekerasan maupun diskriminasi untuk terwujudnya anak yang sehat, berkualitas dan sejahtera sebagai generasi penerus bangsa. Kekerasan dan diskriminasi merupakan faktor yang menjadi penghambat terwujudnya masa depan anak yang gemilang dan merdeka, sehat dari segi jasmani dan rohani.

Menurut Helfer “penelantaran atau *neglect* adalah interaksi atau kurangnya interaksi antar anggota keluarga yang mengakibatkan perlukaan yang disengaja terhadap kondisi fisik dan emosi anak.

Menurut Henry yang menyebut kasus penelantaran dan penganiayaan yang dialami anak-anak dengan “istilah *Battered Child Syndrome*, yaitu setiap keadaan yang disebabkan kurangnya perawatan dan perlindungan terhadap anak oleh orangtua atau pengasuh lain.”¹⁰ Tindakan penelantaran tersebut kebanyakan mengarah pada kealpaan atau kelalaian yang disebabkan karena kondisi sosial ekonomi keluarga yang amat retan.

¹⁰Alan David Aris, Kekerasan Pada Anak, <http://amartha.student.umm.ac.id/category/kekerasan/>, 29 Januari 2010, hlm. 1. Diakses Pada Hari Selasa Tanggal 01 Februari Tahun 2020.

Penelantaran merupakan salah satu bentuk dari kekerasan dengan cara membiarkan anak dalam situasi gizi buruk, kurang gizi (malnutrisi), tidak mendapatkan perawatan maksimal, serta memaksa anak pada berbagai jenis pekerjaan yang membahayakan pertumbuhan dan perkembangan anak, seperti pengemis, pengamen, anak jalanan, buruh pabrik, pembantu rumah tangga, dan pemulung. Dalam hal ini, Rusmil Kusnandi menjelaskan apabila orang tua tidak dapat memenuhi kebutuhan anak, baik kebutuhan fisik, psikis ataupun emosi, tidak memberikan perhatian dan sarana untuk berkembang sesuai dengan tugas perkembangannya juga merupakan tindakan penelantaran.

Menurut undang-undang yang termasuk dalam tindakan atau perbuatan penelantaran meliputi :

- a. Tindakan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial (Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Perlindungan Anak).
- b. Tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya (Pasal 13 ayat (1) huruf c, Undang-Undang Perlindungan Anak).

Termasuk didalamnya penelantaran anak adalah:

- a. Penelantaran untuk mendapatkan perawatan kesehatan, misalnya mengingkari adanya penyakit serius pada anak.
- b. Penelantaran untuk mendapatkan keamanan, misalnya cedera yang disebabkan kurangnya pengawasan dan situasi rumah yang membahayakan.
- c. Penelantaran emosi, tidak memberikan perhatian kepada anak, menolak keberadaan anak.

- d. Penelantaran pendidikan, anak tidak mendapatkan pendidikan sesuai dengan usiannya, tidak membawa anak ke sarana pendidikan atau menyuruh anak mencari nafkah untuk keluarga, sehingga terpaksa putus sekolah.
- e. Penelantaran fisik, yaitu jika anak tidak terpenuhi kebutuhan makan, pakain, atau tempat tinggal yang layak untuk mendapatkan tumbuh kembang secara optimal.

Kekerasan atau diskriminasi terhadap anak terdapat beberapa macam jenis dan bentuknya, antara lain adalah kekerasan secara fisik, psikis atau mental, kekerasan seksual dan kekerasan atau diskriminasi dalam hal ekonomi - sosial berupa penelantaran yang kesemuanya itu merupakan hal – hal yang dilarang oleh undang-undang. Penelantaran sebagaimana dimaksud adalah penelantaran terhadap orang dalam lingkup rumah tangga termasuk anak yang meliputi penelantaran dalam memberikan kebutuhan hidup baik mulai dari kebutuhan pendidikan, kesehatan, perhatian dan lain sebagainya.

Khusus dalam hal ini Penulis membahas realitas tentang penelantaran anak. Penelantaran sangat sulit diketahui, sebab kasus penelantaran anak umumnya terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga itu sendiri, yaitu dilakukan oleh orang dekat dari anak tersebut, misalnya orang tua maupun saudaranya. Seorang anak dikatakan terlantar bukan karena ia sudah tidak memiliki salah satu orang tua atau keduanya, pengertian anak terlantar terdapat dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa: “Anak terlantar

adalah anak-anak yang karena suatu sebab tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik rohani, jasmani, maupun sosial.”

Tindak pidana penelantaran anak merupakan bagian dari bentuk kekerasan terhadap anak, karena ia termasuk dalam kekerasan anak secara sosial, kekerasan terhadap anak bukan hanya identik dengan kekerasan yang kasat mata, seperti kekerasan terhadap fisik dan seksual. Tindak pidana penelantaran terhadap anak tersebut dari tahun ke tahun jumlah kasusnya semakin banyak.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan kejadian kasus penelantaran anak oleh orang tua sendiri terus meningkat di setiap tahunnya, Hingga saat ini masih ada sekitar 4,1 juta anak terlantar di Indonesia. Diantaranya 5.900 anak yang menjadi korban perdagangan manusia, 3.600 anak bermasalah dengan hukum, 1,2 juta balita terlantar dan 34.000 anak jalanan.¹¹ Seiring dengan maraknya penelantaran anak, perlindungan terhadap anak sangat diperlukan agar hak-haknya tidak dirugikan oleh siapapun, tak terkecuali oleh kedua orang tuanya.

Tabel 1

Data Kasus Komisi Perlindungan Anak (KPAI) Tahun 2014-2019

No	JENIS KASUS	2014	2015	2016	2017	2018	2019	KET
1.	Anak Pelaku Melawan Hukum	49	63	39	2	2	2	157
2.	Kekerasan Seksual	49	59	47	14	14	12	195
3.	Kekerasan Fisik	25	35	35	10	5	6	115
4.	Kekerasan Psikis	6	2	1	3	4	4	20
5.	Hak Kuasa Asuh	23	20	24	36	15	15	133

¹¹Wisnu Adi Nugroho, Mensos: Jumlah Anak Terlantar di Indonesia Mencapai 4,1 juta <http://jateng.antaranews.com/detail/mensos-jumlah-anak-terlantar-di-indonesia-mencapai-41-juta.html> Antara Jateng.com, 15 Mei 2015. diakses pada hari Selasa, 18 Februari 2020.

6.	Penelantaran	14	17	15	15	15	3	29
7.	Perlindungan Khusus	14	45	7	13	6	2	87
8.	Perdagangan Anak/Traficking	2	8	1	0	0	0	11
	JUMLAH	172	239	159	83	51	44	747

Sumber: Laporan Pengaduan dan Pementauan Komisi Perlindungan Anak Daerah kota Palembang Tahun 2014-2019

Pada tahun 2013 sampai dengan April 2020 berdasarkan laporan Unit PPA Sat. Reskrim Polresta Palembang, menemukan kasus penelantaran dalam rumah tangga yang melibatkan anak di bawah umur dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 2

Data kasus Penelantaran dalam rumah tangga di unit PPA Polrestabes Palembang

No	Tahun	Perkara/ Pasal	Jumlah
1	2016	Penelantaran Dalam Rumah Tangga/ 49 UU RI 23 tahun 2014	24
2	2017		18
3	2018		22
4	2019		27
5	2020		30

Sumber : Unit PPA Sat. Reskrim Palembang

Fenomena kelalaian dan penelantaran anak merupakan permasalahan yang sering terjadi di masyarakat, anak yang menjadi korban penelantaran sering kurang memperoleh perhatian publik secara serius karena penderitaan yang dialami korban dianggap tidak dramatis sebagaimana layaknya anak-anak yang teraniaya secara fisik, padahal jelas telah disampaikan pada pembahasan sebelumnya bahwa anak terlantar adalah anak-anak yang karena suatu sebab tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik rohani, jasmani, maupun sosial. Terlantar di sini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak,

kesehatan yang memadai tidak terpenuhi karena kelainan, kurangnya pemahaman orang tua, karena ketidakmampuan, atau karena kesengajaan.

Pada kondisi yang berbeda penelantaran terhadap hak-hak anak masih juga dapat ditemukan manakala terjadi perceraian antara kedua orang tuanya. Meskipun perihal tentang pemenuhan hak anak termaktub dalam Amar Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap melalui persidangan, namun pada kenyataannya jaminan hukum bagi pemenuhan hak anak tersebut masih belum dirasakan secara optimal. Pelaksanaan amar putusan yang benar-benar dilakukan biasanya hanya sebatas putusannya hubungan suami-istri saja, dan kebanyakan orang tua lalai terhadap amar putusan lainnya, salah satu contohnya adalah dalam hal memenuhi kebutuhan anak-anaknya setelah perceraian.

Berdasarkan data yang diperoleh kajian tentang tindak pelanggaran terhadap hak anak, kasus penelantaran anak masuk dalam kategori *child abuse*. Secara teoritis penelantaran adalah sebuah tindakan baik disengaja maupun tidak disengaja yang membiarkan anak tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya (sandang, pangan, papan). Penelantaran pada anak tidak terpenuhi mengenai alasan motivasi ataupun instansi. Ciri-ciri yang menandai seorang anak dikategorikan terlantar menurut Bagong Suryanto adalah:

- a. Mereka biasanya berusia 5-18 tahun,
- b. Anak yang terlantar adalah anak yang biasanya lahir dari hubungan seks diluar nikah dan kemudian mereka tidak ada yang mengurus karena orang

uanya tidak siap secara psikologis maupun ekonomi untuk memelihara anak yang dilahirkannya.

- c. Anak yang kelahirannya tidak direncanakan atau diinginkan oleh kedua orang tuanya atau keluarga besarnya, sehingga cenderung rawan diperlakukan salah.
- d. Meskipun kemiskinan bukanlah satu-satunya penyebab anak ditelantarkan dan tidak selalu pula keluarga miskin akan menelantarkan anaknya. Tetapi bagaimanapun harus diakui bahwa tekanan kemiskinan dan kerentanan ekonomi keluarga akan menyebabkan kemampuan mereka dalam memberikan fasilitas dan memenuhi hak anaknya menjadi sangat terbatas.
- e. Anak yang berasal dari keluarga yang broken home, korban perceraian orang tua, anak yang hidup ditengah kondisi keluarga yang bermasalah, pemabuk, kasar, korban PHK, terlibat narkoba dan sebagainya.

Di antara beberapa contoh tindakan orang tua yang melakukan penelantaran antara lain sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 15 Mei 2015 kasus tindak pidana penelantaran anak yang terjadi di Cibubur Bekasi oleh pasangan suami istri Utomo Permono dan Nur Indria Sari karena menelantarkan 5 anaknya di sebuah pos kamling di pemukiman rumah warga, pelaku yang melakukan tindak pidana penelantaran anak ini adalah orang tua kandung dari anak tersebut. Selain KUHP yang juga mengatur tentang hukuman pidana bagi orang tua kandung yang melakukan tindak pidana penelantaran anak adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan anak pada Pasal 77 huruf (b) tentang ketentuan pidana yang menyebutkan bahwa :

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 (B), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”

- b. Contoh kasus yang serupa terjadi di Jakarta Utara yaitu oleh seorang ayah Tigor Jujur Sopar Monang yang menelantarkan anaknya yang berumur (7) Tahun dengan maksud untuk melepaskan dirinya, hal ini didasari karena adanya dendam yang di simpan oleh suami kepada sang istri yang menyebabkan anaknya yang menjadi subjek korban pelampiasan dendam si pelaku. Dalam KUHP dan Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2014 pada Pasal 1 ayat (2) tentang perlindungan anak, sudah ada jaminannya bahwa orang tua berkewajiban untuk memenuhi, melindungi dan menjamin hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh kembang anak, serta kepentingan terbaik bagi anak secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor Perkara. 696/PID.B / 2014 / PN.JKT.UT dengan diputus pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah)
- c. Penelantaran terhadap anak juga dapat dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya dengan cara membuang bayi yang masih hidup untuk ditemukan oleh orang lain. Sebagaimana dalam satu contoh yakni kasus pembuangan bayi terjadi di Surakarta dengan melibatkan

pasangan muda-mudi belum menikah. Bayi dari pasangan pelaku tersebut baru berumur tiga hari dan dibuang di depan pintu Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi (YPAB) Kelurahan Kandang Sapi RT 01/ RW 33, Kecamatan Jebres pada hari Minggu tanggal 22 November 2015, sekitar pukul 23.30 WIB. Kemudian para pelaku mengamati dari kejauhan dan setelah mengetahui bayinya ditemukan oleh warga, pelaku langsung kabur.¹²

Banyak aturan hukum yang telah ditetapkan agar dapat menjerat pelaku, akan tetapi masih saja pelaku dapat terhindar dari jerat hukum karena masih adanya celah dari hukum tersebut. Usaha untuk mencegah dan memberantas tindak pidana penelantaran anak dapat dilakukan dengan cara melaksanakan aturan hukum secara tegas sehingga dapat tercapai kepastian hukum.

Masalah mengenai apakah sebaiknya orang tua kandung yang melakukan tindak pidana penelantaran anak ini dijatuhi sanksi pidana atau tidak adalah merupakan hal yang dilematis bagi para penegak hukum, karena di satu sisi anak masih membutuhkan perawatan dan diasuh oleh orang tuanya, sementara di sisi lain anak ditelantarkan dan ditinggalkan oleh orang tua kandungnya apabila orang tua kandung yang melakukan tindak pidana ini dijatuhi sanksi pidana.¹³ Dengan demikian, aparat penegak hukum seperti pihak kepolisian, kejaksaan, pengacara,


¹² Arie Sunaryo, Merdeka.com, Buang Bayi di Solo, polisi tangkap 2 mahasiswa Yogyakarta, dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/buang-bayi-di-solo-polisi-tangkap-2-mahasiswa-yogyakarta.html> diakses pada hari Selasa, 21 Januari 2020 pukul 20.05

¹³ Noning Ferawati, *Kasus penelantaran anak*, <http://print.kompas.com/baca/2015/05/15/Kasus-Penelantaran-Anak%2c-Hari-IniPolisi-Geledah-Rumah> Diakses Pada Hari Selasa Tanggal 21 Januari Tahun 2020

dan hakim yang nanti akan memutuskan apakah keadilan harus ditegakkan melalui penghukuman yakni memberikan hukuman sanksi kepada orang tua kandung tersebut atau melalui pendekatan pemulihan rasa keadilan (*restoratif justice*) dengan membina dan memberikan bantuan pemberdayaan bagi mereka.

Bagan 1

Kerangka perlindungan Anak dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014



Oleh karenanya, perlu adanya perhatian yang lebih dan kebijakan yang bisa dirasakan dan memberikan keberpihakan kepada hak anak dari para pihak yang memangku kepentingan mulai dari Pemerintah Pusat hingga daerah, maupun masyarakat karena penelantaran hak anak akan berdampak serius bagi masa depan bangsa, sebab anaklah yang kelak menjadi penerus pengisi kemerdekaan bangsa. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, menarik untuk dikaji dalam bentuk penelitian tesis yang berjudul **“Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Korban Penelantaran oleh Orang Tua berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam tesis ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban Penelantaran oleh orang tua berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak?
2. Hal-hal apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya penelantaran anak dalam lingkup keluarga?
3. Bagaimana Penerapan Peraturan Penegakan hukum perlindungan anak korban penelantaran oleh orang tua di masa yang akan datang?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini untuk:

- a. Untuk menjelaskan dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran oleh orang tua.
- b. Untuk menjelaskan dan menganalisis hal-hal apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya penelantaran anak oleh orangtua dalam lingkup keluarga.
- c. Untuk menjelaskan dan menganalisis Penerapan perlindungan anak korban penelantaran oleh orang tua di masa yang akan datang.

2. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum bidang hukum perlindungan anak dan kesejahteraan anak khususnya mengenai tindak pidana penelantaran anak yang marak terjadi di negara Indonesia saat ini dengan banyak faktor alasan ekonomi, kemiskinan, konflik rumah tangga, keterpaksaan dan lainnya dihubungkan dengan hukum pidana di Indonesia. bahan masukan dalam rangka penyempurnaan peraturan-peraturan Perundang-Undangan untuk pembentukan hukum Nasional, terutama hukum pidana serta diharapkan dapat mengisi kekosongan hukum, dengan demikian tidak terjadi kevakuman dalam hukum.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan informasi dan acuan untuk instansi terkait/pemerintah maupun peran serta masyarakat didalam menghadapi anak yang menjadi korban penelantaran dan sebagai sumbangan pemahaman bagi masyarakat luas dan pihak pihak yang terkait terhadap tindak pidana penelantaran anak yang terjadi marak di Indonesia saat ini dihubungkan dengan hukum perlindungan anak di Indonesia.

D. Kerangka Teori

1. *Grand Theory*

Teori Keadilan

Kata “keadilan” dalam bahasa Inggris adalah “*justice*” yang berasal dari bahasa latin “*iustitia*”. Kata “*justice*” pada teorinya, Aristoteles ini sendiri mengemukakan keadilan ialah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya. Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum

Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”¹⁴

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya. Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “distributief” dan keadilan “commutatief”. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.¹⁵

2. *Middle Range Theory*

Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau

¹⁴ L.J. Van Alperdom, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke 29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm. 11

¹⁵ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm. 25.

tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.¹⁶

Kaitan dengan Perlindungan hukum, Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa :

Perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum itu pada umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan pada pihak yang melanggarnya.¹⁷

Istilah perlindungan hukum merupakan istilah yang perlu dikaitkan dengan adanya pencederaan terhadap hak-hak anggota masyarakat baik yang dilakukan oleh sesama masyarakat, maupun oleh penguasa. Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi 2 (dua) macam, yakni:

1. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Dengan demikian perlindungan preventif merupakan bentuk perlindungan hukum yang diarahkan lagi bagi terlindunginya hak seseorang dari kemungkinan terjadinya pelanggaran oleh orang lain atau pihak

¹⁶ Darwan Prinst., *Op., Cit.*, hlm. 263

¹⁷ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, (Selanjutnya disingkat Philipus M. Hadjon II) hlm. 205

ketiga secara melawan hukum. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif terdorong untuk bersikap hati-hati untuk mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

2. Perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.¹⁸

Menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya berjudul Ilmu Hukum, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁹

Perlindungan hukum memberikan jaminan setiap orang untuk memperoleh hak-haknya untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi, dimana perlindungan hukum berfungsi juga untuk memberikan keadilan serta dapat menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.

3. *Applied Theory*

Teori Penegakan Hukum


Berbicara masalah penegakan hukum sebenarnya tidak terlepas dari pemikiran-pemikiran tentang efektifitas hukum. Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah efektifitas hukum berhubungan erat dengan usaha yang dilakukan

¹⁸ *Ibid*, Hlm.177

¹⁹ ArifGosita 1, *op.,cit*, Hlm.7

agar hukum itu benar-benar hidup dalam masyarakat, dalam artian berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis²⁰. Berlaku secara filosofis berarti bahwa hukum itu berlaku sebagaimana yang dikehendaki atau dicita-cita oleh adanya hukum tersebut. Berlaku secara yuridis, berarti sesuai dengan apa yang dikehendaki atau dicita-citakan oleh adanya hukum tersebut. Berlaku secara yuridis, berarti sesuai dengan apa yang telah dirumuskan, dan berlaku secara sosiologis berarti hukum itu dipatuhi oleh warga masyarakat. Pandangan Soerjono Soekanto tersebut memang tepat dan baik-baik saja, secara filosofis, substansi hukumnya mencerminkan kehendak rakyat dan nilai-nilai keadilan merupakan pencerminan kehendak penguasa yang membuat hukum/yang absolut. Penegak hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian sehingga pengertian "*Law Enforcement*" begitu populer.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Pidato Pengukuhan (14 Desember 1983)

BAGAN II**Kerangka Teori**

Sumber : rangkuman dari pemikiran penulis

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum Normatif, yang mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dan sejarah hukumnya, dengan melakukan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau badan hukum yang lain.²¹ Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah yang bertujuan untuk mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validasi aturan hukum, konsep-konsep hukum.²²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan perundang-undangan (*normatif approach*), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan kasus (*case approach*).²³

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*normatif approach*)

merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaanannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktik penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.23

²² Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian hukum*, Kencana, Jakarta, hlm 22.

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Penerbit Rajawali, Jakarta, 1983.

dilakukan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan Perundang-Undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus utama sekaligus tema sentral suatu penelitian.²⁴

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap

²⁴ *Ibid.* hlm.22

pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Merupakan salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

Dengan menggunakan pendekatan kasus peneliti wajib memahami *Ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya,²⁵ mencari *ratio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya

²⁵ Peter Mahmud marzuki, *Penelitian hukum*, (Jakarta: Prenada Group. 2010) hlm.119

peraturan-peraturan yang berkenaan dengan isu hukum yang dibahas inilah yang disebut dengan pendekatan perundang-undangan.

Setelah diketahui *ratiolegis* dan dasar *ontologis* dari peraturan tersebut maka peneliti akan mencocokkan dengan konsep-konsep, pandangan-pandangan, dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas, cara yang demikian ini yang disebut dengan pendekatan konseptual

3. Jenis dan Sumber bahan-bahan hukum

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif,²⁶ maka jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder. Jenis dan bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ada 3 (tiga) macam mengacu kepada tata cara penyusunan sumber bahan-bahan hukum menurut Soerjono Soekanto, maka bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang meliputi sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,²⁷ terdiri dari:

- a. Norma (dasar) atau kaedah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHAPidana.

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2002, *Penelitian Hukum Normatif; suatu tinjauan singkat*, PT. RadjaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 12-14.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Op.,Cit*, hlm.52

- b. Peraturan Perundang-Undangan dibidang hukum Pidana dalam bentuk peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, yang terdiri dari :²⁸

- a. Literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan;
- b. Makalah yang berkaitan dengan permasalahan;
- c. Hasil karya ilmiah pakar hukum;
- d. Pendapat pakar hukum.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan kamus umum bahasa Indonesia, artikel, koran, internet dan ensiklopedia.²⁹

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah melalui penelaah data yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku teks,

²⁸ Bambang Waluyo, 1999, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.7-8

²⁹ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 52.

jurnal, hasil penelitian, ensiklopedia, dan lain-lain, melalui inventarisasi data secara sistematis dan terarah, sehingga diperoleh gambaran apakah terdapat dalam suatu penelitian, apakah suatu aturan bertentangan dengan aturan yang lain atau tidak, serta menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dengan mendapatkan data primer sebagai pelengkap dari data sekunder yang dianggap perlu dan berkaitan dengan penelitian. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Keseluruhan data yang telah diperoleh kemudian dianalisis yaitu dengan analisis yuridis kualitatif, yakni metode penelitian yang bertitik tolak dari norma-norma, asas-asas, pengertian yang berkaitan dengan hukum perlindungan anak dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif yang kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga tidak menggunakan rumus ataupun angka. penulis juga menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan isu hukum yang dibahas serta akan menganalisis melalui konsep-konsep ilmu hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini. data-data disusun secara teratur dan sistematis kemudian dianalisis untuk ditarik suatu kesimpulan

6. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berfikir Analitis dan preskriptif, yaitu dengan cara berfikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan.³⁰ Penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode deduktif, proses yang terjadi dalam metode deduksi adalah konkritisasi, karena hal-hal yang dirumuskan secara umum diterapkan pada kaedah khusus. Jadi aturan hukum yang bersifat umum dijabarkan dalam wujud aturan-aturan hukum konkrit, sehingga dapat ditafsirkan dan disimpulkan mengenai aturan-aturan yang bersifat khusus.³¹ Yaitu tentang perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran

³⁰ Soerjono Soekamto, *pengantar penelitian hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm.52.

³¹ Amirudin dan zainal Askin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Radja Grafindo Persada, Hlm.42.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoel Djamali, 1999, *Pengantar Hukum Indonesia*. PT.BPK Gunung Mulia. Jakarta.
- Abdul Hakim, 2009, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul Hakim G. Nusantara, 1986, *Hukum dan hak-hak anak, Prospek Perlindungan Anak*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Achmad Ali, 2009, *Menegak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi Undang-undang (legispredence)*, Kencana, Jakarta.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa* 2001 PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ardiansyah, dkk., 2015 *Kajian Yuridis Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Indonesia*, Edisi Juni 2015 Vol VII No. 1, Jurnal Unbari Batanghari.
- Arif Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan* edisi ketiga, Buhana Ilmu Populer, Jakarta.
- _____,1993, *Masalah Korban kejahatan. Akademindo pressindo*. Jakarta.
- _____,1989 *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta.
- Barda Nawawi, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Penegakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Binti Maunah, 2009, *Ilmu Pendidikan*, Teras, Yogyakarta.
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- CST Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Darwan Prints, 2002 *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dikdik M.Arief Mansur & Elisatris Gultom, 2007 *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo , Jakarta.

Emelia Krisnawati, 2005, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV Utomo, Bandung.
Erman Rajaguguk, *Filsafat Hukum ekonomi I*, Bahan kuliah, Tt, Jakarta.

Hans kelsen, 2008, *Dasar-dasar Hukum Normatif*, Nusa Media, Bandung.

Haidir Adam & E. Prajwalita Widiati, 2012, *Pengawasan Terhadap Peraturan Kepala Daerah*, Yuridika, edisi 1.

Halili, 2015 *Hak Asasi Manusia: Dari Teori Ke Pedagogi*, edisi 1 (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta).

Hilman Hadikusuma, 1993 *hukum adat dalam Yurispudensi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kansil, C.S.T, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Kaelan, 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk perguruan tinggi*, Yogyakarta, Paradigma, Yogyakarta.

Koespamono Isran, 1995, *Korban Kejahatan Perbankan*, Cetakan Kedua, Bayumedia Publishing, Malang.

Maleong, Lexy J, 2005, *Metode Penelitian Sosial: Edisi Revisi*. Penerbit Remaja, rosdakarya, Bandung.

Maulana Hasan Wadang, 2003, *Advokasi dan Hukum Perlindungan anak* Gramedia Widiasarna, Jakarta.

Muktie, A. Fadjar, 2005, *Tipe Negara Hukum*, Malang, Bayumedia Publishing

Muniruddin Ritonga, SH, MH, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara.

Mumi Tukiman, 1984, *Perlindungan Anak Terhadap Segala Bentuk Ketelantaran dan Ekplotasi*, Simposium BPHN Depkeh, Jakarta.

M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, PT. Pajagrafindo persada, Jakarta.

Notohamidjojo, 1975, *Demi Keadilan dan kemanusiaan*, Salatiga: BPK Gunung Mulia.

- Nursyamsiyah Yusuf, 2000, *Ilmu Pendidikan*, Pusat Penerbitan dan Publikasi, Tulung Agung.
- Ruben Ahmad, 2013, *Kebijakan Kriminal Upaya Penanggulangan Kejahatan*, Diktat Kuliah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- Satria Heryanto Joewono, 2016, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penelantaran Rumah Tangga*, skripsi, (Makasar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Sajipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Adiya, Bandung.
- Setiono, 2004 *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta
- Sholeh Soeady dan Zulkahir, 2001 *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Novindo Mandiri, Jakarta
- Sofjan Sastrawidjaya, 1995, *hukum pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Pemindaan Pidana)*, Armico, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Stephen Schafer, 1968, *The victim and Criminal*, New York: Random House
- Topo Santoso, 2001, *Menggagas Hukum Pidana*, Ary Syamil, Jakarta.
- Waliman Hendro Susilo, 1984, *Masalah Perlindungan Anak Ditinjau dari sudut pembinaan Generasi Mendatang*, Bina Cipta, Jakarta.
- Waluyadi, 2009, *Hukum perlindungan Anak*, Mandiri maju, Bandung
- W.J.S. Poerdarminto, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

